**1.4 People**

Masyrakat beranggapan bahwa besarnya anggara (Rp. 15,8 milliar, Kompas 10 September 2012) yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membiayai TMC di 3 provinsi ini seolah terkesan sebagai pemborosan. Sesuai dengan PP Tarif No.36 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden RI. TMC sebagai suatu aplikasi teknologi merupakan jenis kegiatan high tech. Jadi, memang tidak salah jika masyarakat menilai bahwa operasional TMC membutuhkan High Cost, tapi bukan lantas sebagai suatu pemborosan.

Adanya penyelenggaraan *event* Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Riau, 5-20 September 2012 lalu, serta *event* Hari Aksara Internasional (15-16 September 2012 lalu) dan Hari Pangan Sedunia (18-21 Oktober 2012 mendatang) di Kota Palangkaraya. Berapa beasar kerugian yang harus ditanggung Pantia Penyelenggara PON, HAI atau HPS jika pelaksanaan *event-event* tersebut harus tertunda, atau malah sampai batal terselenggara gara-gara pekatnya asap.

Kebakaran lahan dan hutan yang rutin terjadi setiap tahun di Pulau Sumatera dan Jawa merupakan jenis bencana yang lebih dominan disebabkan oleh faktor manusia, bukan karena faktor alam. Dalam hal ini, unsur kesengajaan manusia membakar lahan (dan hutan) untuk tujuan mempersiapkan lahan pertanian (land clearing) sangat tinggi. Meski pada beberapa kasus kebakaran juga terjadi akibat unsur ketidaksengajaan, misal seseorang membuang puntung rokok secara sembarangan pada lahan kering yang mudah terbakar, tetap saja faktor utamanya adalah ulah manusia.

Jadi, Operasi TMC untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Selain karena faktor cuaca, hambatan terbesar lainnya adalah faktor kesengajaan manusianya itu sendiri yang menyebabkan *hotspot* yang menjadi sasaran untuk dipadamkan seolah tidak pernah ada habis-habisnya. Namun walau bagaimanapun, hujan merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk dapat memadamkan *hotspot*, apalagi pada lahan bergambut.

Memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Meski sudah ada peraturan hukum yang memberikan ancaman sanksi bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan melalui Peraturan Gubernur, masyarakat tetap saja melakukan aktivitas tersebut.

Apalagi ada semacam regulasi lain yang seolah memperbolehkan masyarakat

# membuka lahan dengan cara membakar, asalkan dilakukan pada batasan luas area tertentu dan dengan teknik tertentu pula. Ini tentu menjadi semacam kontradiktif. Disatu sisi dilarang, namun disisi lain diperbolehkan meski dengan aturan.

Satu-satunya cara untuk dapat menekan jumlah hotspot dan kabut asap yang ditimbulkannya adalah pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat menyadari bahwa aktivitas yang rutin mereka lakukan setiap tahun tersebut dapat berdampak pada citra negatif bangsa ini sebagai pengekspor asap ke negara-negara tetangga, mencemari udara yang sangat tidak baik untuk kesehatan, dan berpotensi mengganggu serta membahayakan bagi lalu lintas penerbangan, maka Insya Allah, tanpa perlu TMC pun, bencana kabut asap di negeri tercinta ini akan hilang dengan sendirinya.